

**KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI
YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT ALTERNATIF
(Analisis Penetapan Nomor 682/Pdt.P/2016/PN.DPS)**

I Gede Yudi Arsawan

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Email: yudiarsawan27@gmail.com

Akhmad Budi Cahyono

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Email: abcahyono@yahoo.com

ABSTRACT

Marriage is the beginning of a new life for a person, because since there is an agreement between two individuals to marry, there is a change in the roles and responsibilities towards oneself, their partner, and their environment. Even though the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning Marriage adheres to the principle of monogamy, cases can occur where marriages occur in a polygamous manner, but to carry out a polygamous marriage, the conditions that must be met at least consist of 1 (one) alternative and 3 (three) conditions. cumulative conditions. However, there are cases where in the Denpasar District Court Decision Number 682/Pdt.P/2016/PN a husband is given permission by the Panel of Judges to practice polygamy even though there are no alternative requirements for a polygamous marriage to be fulfilled.

Keywords: Marriage, Polygamy, Legal Terms of Marriage

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu tahap penting dalam kehidupan manusia, hukum nasional bahkan mengakui bahwa apabila seseorang telah kawin maka dengan sendirinya dipandang sudah cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Pelaksanaan perkawinan harus dilangsungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar menjadi sah, karena perkawinan yang tidak sah akan dapat merugikan pasangan baik berkaitan dengan status harta bendanya maupun status anak yang akan lahir dari perkawinan tersebut.

Perkawinan juga merupakan awal kehidupan baru bagi seseorang, karena semenjak terjadi kesepakatan antara dua individu untuk kawin (menikah), maka terjadi perubahan peran serta tanggung jawab terhadap diri sendiri, pasangan, dan

lingkungannya.¹ Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dijelaskan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dari definisi perkawinan menurut undang-undang tersebut di atas maka dapat ditemukan bahwa sebuah perkawinan memiliki dua aspek, yaitu:²

- (1) Aspek Formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat ‘ikatan lahirbathin’, yang bermakna bahwa perkawinan disamping memiliki nilai ikatan secara lahir tampak, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan, dan ikatan batin ini merupakan inti dari sebuah perkawinan;
- (2) Aspek Sosial Keagamaan, dengan disebutkannya ‘membentuk keluarga’ dan berdasarkan ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’, artinya bahwa perkawinan memiliki hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin berperan penting.

Perkawinan sebenarnya bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan kekal yang berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila terdapat perbedaan tujuan antara suami istri, maka hal tersebut perlu diberikan perhatian serius dari keduanya, karena tanpa adanya perhatian dari keduanya maka tujuan sebenarnya dari perkawinan akan menjadi kabur.³ Menurut Stack & Eshleman, kebahagiaan perkawinan adalah perasaan yang dirasakan oleh pasangan suami istri secara subjektif, yakni merupakan perasaan positif terhadap perkawinan dan pasangannya. Sedangkan menurut BP4, kebahagiaan perkawinan adalah keadaan aman, tenteram, dan damai yang dirasakan oleh pasangan suami istri dalam perkawinannya.⁴

Perkawinan pada dasarnya adalah untuk selamanya, sebab salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup.⁵ Dalam UU Perkawinan juga ditegaskan bahwa ikatan dalam perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan

¹A.P. Wisnubroto, *Kebahagiaan Perkawinan* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hal. 6.

²Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 103.

³A.P. Wisnubroto, *Kebahagiaan Perkawinan...*, hal 7.

⁴A.P. Wisnubroto, *Kebahagiaan Perkawinan...*, hal. 13.

⁵J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), hal. 7.

demikian maka hubungan perkawinan antara pria dengan pria, wanita dengan wanita, atau antara waria dengan waria adalah tidak dilegalkan oleh undang-undang. Selain itu perkawinan juga mengandung asas perkawinan monogami.⁶

Suatu perkawinan adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan dalam UU Perkawinan. Syarat-syarat perkawinan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 2 UU Perkawinan yang berbunyi:

- “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Selain itu menurut undang-undang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok antara lain: syarat materiil dan syarat formil.⁷ Syarat materiil yaitu syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan dan izin-izin harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal ditentukan oleh undang-undang. Syarat materiil ini dibagi menjadi syarat materiil absolut dan syarat materiil relatif.⁸

Syarat materiil absolut yang mengenai pribadi seorang yang harus diindahkan meliputi antara lain:⁹

- a. Pihak-pihak calon mempelai dalam keadaan tidak kawin;
- b. Masing-masing pihak harus mencapai umur minimum yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat 300 hari terhitung sejak bubarinya perkawinan;
- d. Harus ada izin dari pihak ke tiga;
- e. Dengan kemauan yang bebas, tidak ada paksaan, dan sebagainya.

Syarat materiil relatif adalah syarat yang ditujukan bagi pihak yang akan dikawini yang meliputi antara lain:¹⁰

- a. Tidak adanya hubungan darah (keturunan) atau hubungan keluarga (antari-parah/semenda) sangat dekat antara keduanya;
- b. Antara keduanya tidak pernah melakukan *overspel*;
- c. Tidak melakukan perkawinan terhadap orang yang sama setelah dicerai (*reparatie huwelijk*) untuk yang ketiga kalinya.

⁶Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata...*, hal. 105.

⁷Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata...*, hal. 110.

⁸Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata...*, hal. 110.

⁹Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata...*, hal. 111.

¹⁰Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata...*, hal. 111.

Sedangkan syarat formil atau syarat lahir merupakan syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan. Diantaranya adalah adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pejabat Catatan Sipil untuk dibukukan dalam daftar pemberitahuan perkawinan.¹¹

Meskipun UU Perkawinan menganut asas monogami akan tetapi bisa terjadi kasus dimana perkawinan terjadi secara poligami. Secara umum poligami dimaknai dengan mengawini banyak wanita atau pria. Secara sosio antropologi poligami benar adanya memiliki pengertian yang demikian. Poligami sendiri sebenarnya terdiri dari 2 jenis yakni: Pertama, *Polyandri* (perkawinan seorang wanita dengan banyak pria), kedua, *Poligini* (perkawinan seorang pria dengan banyak wanita).¹²

Dalam UU Perkawinan juga diatur mengenai poligami, meski asas yang melekat dalam UU Perkawinan adalah asas monogami, namun Yahya Harahap berpendapat bahwa asas hukum di UU Perkawinan itu tidak berhubungan dengan monogami secara mutlak, melainkan secara terbuka.¹³

Asas monogami tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”, namun asas monogami tersebut tidaklah mutlak karena dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan sifat asas yang terbuka dapat ditemukan sebagaimana berbunyi: “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Bagi suami yang akan beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.¹⁴ Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila isteri tersebut dalam kondisi tertentu, antara lain:¹⁵

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

¹¹Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata...*, hal. 111.

¹²Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMMPress, 2020), hal. 47.

¹³Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum...*, hal. 61.

¹⁴Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN Nomor 1, TLN No. 3019, Ps. 4 ayat (1).

¹⁵*Ibid.*, Pasal 4 ayat (2).

- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain itu, seorang suami yang dapat mengajukan permohonan juga harus memenuhi syarat-syarat yang wajib untuk dipenuhi antara lain:¹⁶

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka

Adapun dari ketentuan di atas maka syarat yang harus menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami terdiri dari setidaknya 1 (satu) syarat alternatif dan 3 (tiga) syarat kumulatif. Syarat alternatif dapat berupa: istri tidak bisa menjalankan kewajibannya; istri mendapat cacat badan; atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan syarat kumulatif menyangkut persetujuan istri, jaminan suami untuk memenuhi kebutuhan, dan jaminan perlakuan yang adil.¹⁷ Namun terhadap salah satu syarat kumulatif berupa persetujuan istri tersebut tidaklah bersifat wajib mutlak, karena dalam Pasal 5 ayat (2) UU Perkawinan ditentukan bahwa apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuan atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun maka persetujuan tersebut tidak diperlukan, sedangkan terhadap syarat alternatif adalah bersifat wajib karena hal tersebut ditentukan dalam UU Perkawinan dalam Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi: “Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:”, diksi “hanya” memiliki makna suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Akan tetapi terdapat kasus dimana dalam Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 682/Pdt.P/2016/PN seorang suami diberikan ijin oleh Majelis Hakim untuk melakukan poligami padahal tidak terdapat syarat alternatif suatu perkawinan poligami yang dipenuhinya. Oleh karena itu Penulis ingin melakukan penelitian

¹⁶*Ibid.*, Pasal 5 ayat (1).

¹⁷Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 37.

untuk mengetahui bagaimanakah keabsahan dan akibat hukum apa yang dapat ditimbulkan dari perkawinan poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif guna menemukan kepastian hukum berkaitan dengan hukum perkawinan.

B. METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni suatu penelitian yang berfokus pada penggunaan bahan pustaka dengan berdasarkan pada data sekunder sebagai sumber penelitiannya. Metode penelitian yuridis normatif dilaksanakan dengan cara melakukan studi pustaka yang menganalisis utamanya data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil pengkajian, hasil penelitian, dan referensi lainnya.¹⁸ Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

C. PEMBAHASAN

1. Analisis Penetapan Nomor 682/Pdt.P/2016/PN.Dps

a. Kasus Posisi

Kasus yang akan dipaparkan adalah mengenai persoalan perizinan perkawinan poligami yang diberikan oleh Majelis Hakim namun tidak memenuhi syarat alternatif perkawinan poligami. Kasus tersebut diputuskan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dalam Penetapan Nomor 682/Pdt.P/2016/PN.Dps yang dimohonkan oleh AA.NGR.MANIK JAYA ANTARA, laki-laki, warganegara Indonesia, umur 49 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Hindu, NIK. 5171031606670002, beralamat di Jalan P.Batanta No. 51 Denpasar.¹⁹

Pemohon terlebih dahulu menerangkan bahwa ia telah menikah dengan istri pertama pemohon yang bernama Anak Agung Putu Artini dihadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 11 Nopember 1989 serta telah juga perkawinan tersebut

¹⁸A. Sakti Ramdhon Syah R., *Perundang-Undangan Indonesia: Kajian Mengenai Ilmu dan Teori Perundang-Undangan serta Pembentukannya* (Makassar: Social Politic Genius, 2020), hal. 199

¹⁹Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 682/Pdt.P/2016/PN.Dps, hal. 1.

dicatatkan pada Kantor Dinas dan Catat Sipil, dan dari perkawinan tersebut Pemohon telah memiliki 2 (dua) anak.

Kemudian pemohon berkenalan dengan seorang perempuan bernama Ni Luh Anik Agustini dan berkelanjutan hingga melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan Ni Luh Anik Agustini hamil.²⁰

Pemohon kemudian bertanggung jawab terhadap kehamilan wanita tersebut dengan telah diberikan persetujuan istri pertama untuk kemudian menikahi Ni Luh Anik Agustini secara agama/adat pada tanggal 7 Desember 2001. Namun karena minimnya pengetahuan pemohon tentang hukum, dimana sewaktu melangsungkan perkawinan kedua, sampai saat ini pemohon belum mendaftarkan/mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar.²¹

Untuk mendapatkan pengesahan perkawinan kedua tersebut maka pemohon mengajukan permohonan penetapan dari Pengadilan Negeri, dan terhadap permohonan pemohon tersebut maka Pengadilan Negeri Denpasar menetapkan untuk memberikan izin kepada pemohon untuk beristri lebih dari seorang.²²

b. Duduk Perkara

Pemohon mengajukan permohonan tertulis tertanggal 28 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Desember 2016 dibawah Register No.682/Pdt.P/2016/PN.Dps.²³

Terhadap permohonan tersebut maka pemohon juga mengemukakan bahwa ia telah menikah dengan Istri pertama pemohon yang bernama: Anak Agung Putu Artini dihadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 11 Nopember 1989, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 168/DB/1996 tanggal 11 April 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, dan dari perkawinan tersebut antara Pemohon dengan istri pertama telah memiliki anak yang bernama:²⁴

²⁰*Ibid.*, hal. 2.

²¹*Ibid.*, hal. 2.

²²*Ibid.*, hal. 8.

²³*Ibid.*, hal. 1.

²⁴*Ibid.*, hal. 2.

- ANAK AGUNG SRI EKA PRATIWI, perempuan tempat tanggal lahir, Denpasar, 12 Januari 1990.
- A.A. NGURAH SAPUTRA, laki-laki tempat / tanggal lahir, Denpasar, 06 Oktober 1994.

Kemudian dalam pergaulan sehari-hari pemohon berkenalan dengan seorang Perempuan yang bernama: Ni Luh Anik Agustini, Tempat/tanggal lahir Yehembang 17 Agustus 1978 dan dari perkenalan tersebut timbul benihbenih cinta dan sayang yang berkelanjutan dan melangkah lebih jauh sampai melakukan hubungan yang layaknya suami istri yang mengakibatkan Ni Luh Anik Agustini hamil. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut maka pemohon telah meminta persetujuan dari istri pertama untuk dapat menikahi wanita tersebut, yang kemudian diberikan ijin oleh istri pertamanya.²⁵

Berdasarkan persetujuan/ijin dari istri Pemohon tersebut kemudian Pemohon menikahi: Ni Luh Anik Agustini pada tanggal 7 Desember 2001 bertempat Br. Abian Tegal serta disaksikan oleh Klian adat dan Kepala Dusun Br. Abian Tegal serta Kepala Desa Dauh Puri Kauh sesuai surat Keterangan Perkawinan Nomor Regno. 22/DPKH/III/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dauh Puri Kauh yang bernama: Drs. I Gusti Made Suandhi. Namun perkawinan yang telah dilangsungkan secara adat dan agama tersebut sampai saat ini belum didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar akibat dari minimnya pengetahuan Pemohon tentang hukum.

Oleh karena itu, untuk mengesahkan perkawinan kedua tersebut maka pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan negeri agar dapat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar.²⁶

Kemudian pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang antara lain berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon serta Surat Pernyataan Ijin Kawin, Surat Keterangan Kawin Nikah dan surat-surat bukti lainnya. Selain itu, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

²⁵*Ibid.*, hal. 2.

²⁶*Ibid.*, hal. 2.

1. Saksi I Made Kondra yang pada intinya menerangkan bahwa menurut saksi memang benar pemohon telah menikah dengan istri pertama dan hidup dalam rumah tangga yang rukun karena ekonomi cukup karena pemohon memiliki usaha, dan pemohon juga telah melakukan perkawinan kedua atas restu dari istri pertama dan keluarganya, dan setahu saksi tidak ada pertengkaran diantara mereka bertiga.
2. Saksi I Ketut Suarta yang pada intinya menerangkan bahwa pemohon telah mendapat restu dari istri pertama dan keluarganya untuk melakukan perkawinan yang kedua, dan sudah ada surat pernyataan yang ditanda tangani oleh istri pertama. Menurut saksi tidak ada pertengkaran diantara mereka bertiga dan semua baik-baik saja.²⁷

Selanjutnya istri pertama pemohon juga memberikan keterangan yang pada intinya ia telah menyetujui suaminya menikah lagi dengan Ni Luh Anik Agustini dan telah mengetahui bahwa suaminya mengajukan permohonan untuk ijin kawin yang ke 2 (dua), dan ia menyatakan bahwa tidak ada paksaan untuk menyetujui suaminya kawin lagi serta merasa iklan dan siap dimadu karena suaminya telah berlaku adil dan telah memberika nafkah dan biaya untuk isteri-isteri dan anak-anaknya.²⁸

Selain istri pertama, calon istri kedua pemohon yakni Ni Luh Anik Agustini juga telah memberikan keterangan yang pada intinya menyatakan bahwa ia bersedia menjadi orang baru dan telah tahu bahwa Pemohon sudah memiliki istri dan anak serta berjanji mau hidup rukun dengan istri pertama pemohon dan anak-anaknya.²⁹

c. Putusan Hakim

Terhadap permohonan dalam penetapan ini, demi memberikan kepastian hukum maka Pengadilan Negeri Denpasar menetapkan putusan yang isinya:³⁰

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk beristri lebih dari seorang yang dalam hal ini ijin untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang

²⁷*Ibid.*, hal 4 – 5.

²⁸*Ibid.*, hal. 5.

²⁹*Ibid.*, hal. 6.

³⁰*Ibid.*, hal. 8.

bernama NI LUH ANIK AGUSTINI, lahir Yehembang, tanggal 17 Agustus 1978, agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang perkawinan ke 2 (dua) tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

d. Pertimbangan Hukum Hakim

Untuk menetapkan putusan terhadap permohonan tersebut maka Majelis Hakim telah melakukan pertimbangan terhadap permohonan, keterangan saksi serta juga bukti dan fakta hukum dalam persidangan yang diuraikan sebagai berikut:³¹

- a. Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah menyangkut permohonan ijin kawin;
- b. Menimbang, bahwa pasal 40 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan Permohonan secara tertulis kepada Pengadilan;
- c. Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon;
- d. Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama Hindu, dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
- e. Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P.1 s/d P.7 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun istri pertama Pemohon serta

³¹*Ibid.*, hal. 6.

calon istri kedua Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan istri pertama yang bernama Anak Agung Putu Artini telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 11 Nopember 1989;
 - Bahwa benar dalam perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak Agung Sri Eka Pratiwi dan A.A Ngurah Saputra;
 - Bahwa kemudian Pemohon menyatakan keinginan kepada istri (Anak Agung Putu Artini) akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Ni Luh Anik Agustini, yang hendak dijadikan istri ke-dua;
 - Bahwa atas keinginan Pemohon tersebut istri pemohon pertama (Anak Agung Putu Artini) memberikan surat pernyataan persetujuan yang pada intinya memberikan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Ni Luh Anik Agustini;
 - Bahwa secara fisik dan materi pemohon akan sanggup menafkahi, membiayai kebutuhan dan dapat bersikap adil terhadap istri-istri serta anak-anak dari isteri-isterinya;
- f. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terungkap dalam persidangan bahwa benar isteri pertama Pemohon Anak Agung Putu Artini, telah menyetujui Pemohon kawin lagi dengan seorang perempuan yang bernama Ni Luh Anik Agustini. Bahwa benar dengan alasan tersebut kemudian isteri pertama Pemohon Anak Agung Putu Artini telah memberikan persetujuan dan tidak keberatan apabila Pemohon kawin lagi dengan Ni Luh Anik Agustini, sebagai isteri kedua;
- g. Menimbang bahwa berdasarkan dengan keterangan saksi I Made Kondra dan saksi I Ketut Suarta, telah terungkap fakta bahwa benar Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk dapat menafkahi isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya serta dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya;

- h. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa terdapat cukup alasan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang;
- i. Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa ternyata tidak ditemukan adanya halangan atau larangan terhadap permohonan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;
- j. Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan ini maka Pemohon harus dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;
- k. Mengingat akan pasal 41 PP. Nomor 9 tahun 1975 dan dari ketentuanketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini.

2. Akibat Hukum Perkawinan Poligami Yang Tidak Didaftarkan

Dalam fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas ditemukan fakta bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan ke 2 (dua) (Poligami) secara adat dan agama pada tanggal 7 Desember 2001 bertempat di Br. Abian Tegal serta disaksikan oleh Klian adat dan Kepala Dusun Br. Abian Tegal serta Kepala Desa Dauh Puri Kauh sesuai surat Keterangan Perkawinan Nomor Regno. 22/DPKH/III/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dauh Puri Kauh yang bernama: Drs. I Gusti Made Suandhi, namun perkawinan poligami tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU Perkawinan maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena perkawinan poligami tersebut sebelumnya hanya dilakukan secara adat dan agama maka perkawinan tersebut hanyalah sah secara adat dan agama namun belum sah menurut hukum negara karena belum dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Sebagai akibat dari belum dicatatkannya perkawinan poligami tersebut maka kedudukan dan status anak yang dilahirkan dari perkawinan ke 2 (dua) nya tersebut sama halnya dengan anak luar kawin, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 UU Perkawinan yang berbunyi “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, akibatnya anak tersebut akan memiliki akta kelahiran yang hanya tercantum nama ibunya saja, dan hal ini akan mempengaruhi psikologis anak, karena ia merasa berbeda dengan anak yang lain.³² Dari segi pewarisan maka anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan berakibat anak tersebut hanya memiliki hak mewaris terhadap ibunya dan keluarga ibunya saja,³³ hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Perkawinan poligami yang hanya sah menurut adat dan agama namun tidak sah menurut hukum negara juga akan memberikan akibat terhadap harta bersama dalam perkawinan poligami tersebut, perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak tidak adanya hak harta bersama yang ada hanya harta bawaan yang dibawa oleh masing-masing pihak.³⁴

3. Perkawinan Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat Alternatif

Dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1975) ditentukan bahwa “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.”

Pemohon yakni AA. Ngr. Manik Jaya Antara telah mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan dan kemudian terhadap permohonan pemohon tersebut maka Majelis Hakim telah menetapkan untuk memberikan izin

³²Agung Basuki Prasetyo, “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat,” *Administrative Law & Governance Journal Volume 2 Issue 1* (March 2020): 31.

³³*Ibid.*, hal. 32.

³⁴Raymond Ginting dan I Ketut Sudantra, “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama,” *Kertha Semaya Vol. 02 No. 06* (Oktober 2014): 4.

kepada pemohon untuk beristri lebih dari seorang dengan pertimbangan bahwa isteri pertama tidak keberatan dan telah memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi. Selain itu, Majelis Hakim juga telah menimbang bahwa menurut keterangan para saksi maka pemohon memang memiliki penghasilan yang cukup untuk dapat menafkahi isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya serta dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya.

Apabila ditinjau dari syarat pemberian izin untuk berpoligami maka izin tersebut dapat diberikan apabila telah setidaknya memenuhi 1 (satu) syarat alternatif dan 3 (tiga) syarat kumulatif. Syarat alternatif dapat berupa: istri tidak bisa menjalankan kewajibannya; istri mendapat cacat badan; atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan syarat kumulatif menyangkut persetujuan istri, jaminan suami untuk memenuhi kebutuhan, dan jaminan perlakuan yang adil.³⁵

Dalam putusan tersebut ditemukan bahwa pemohon telah memenuhi syarat kumulatif yang berupa persetujuan dari isteri pertama untuk mendapatkan izin menikah kedua kalinya dan kesanggupan memenuhi kebutuhan dan bersikap adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, akan tetapi tidak ada sama sekali uraian mengenai telah terpenuhinya syarat alternatif untuk berpoligami.

Syarat alternatif tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan yang menentukan bahwa izin dari Pengadilan hanya dapat diberikan kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- b. Isteri memiliki penyakit berupa cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila melihat pada fakta persidangan diketahui bahwa dari perkawinan pemohon dengan isteri pertamanya yakni Anak Agung Putu Artini telah dikaruniai dengan 2 (dua) orang anak, artinya Isteri pertama pemohon tersebut dapat melahirkan keturunan. Dalam fakta persidangan juga tidak terdapat keterangan maupun surat keterangan sakit yang menerangkan bahwa isteri pertama pemohon tersebut memiliki penyakit berupa cacat badan atau penyakit lainnya yang tidak bisa

³⁵Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab...*, hal. 37.

disembuhkan, dan tidak terdapat pula keterangan yang menyatakan bahwa isteri pemohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. Oleh karena ketiga syarat alternatif tersebut tidak dapat dipenuhi, maka semestinya Pengadilan tidak bisa serta merta memberikan izin kepada pemohon untuk beristeri lebih dari seorang. Terlebih lagi apabila Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah juga mengingat Pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975, dimana dalam Pasal tersebut ditentukan pula bahwa Pengadilan harus memeriksa mengenai ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:

- bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

UU Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 sama-sama menentukan bahwa syarat alternatif adalah bersifat wajib untuk dipenuhi agar Pengadilan dapat memberikan izin kepada seseorang yang ingin beristeri lebih dari seorang, namun dalam kasus ini meskipun syarat alternatif tersebut tidak terpenuhi akan tetapi pemohon tetap diberikan izin untuk berpoligami oleh Majelis Hakim. Artinya telah terjadi penyimpangan terhadap UU Perkawinan dalam penetapan Pengadilan tersebut.

Namun terdapat juga pandangan Hakim yang menyatakan bahwa apabila terjadi kasus dimana calon isteri kedua telah terlanjur hamil, maka Hakim akan melihat pertimbangan-pertimbangan lainnya termasuk perkembangan sosial dan perkembangan Undang-Undang, untuk menyelamatkan anak yang ada di dalam kandungan agar memiliki status yang sah dari identitas ayahnya.³⁶ Pertimbangan-pertimbangan lainnya tersebut dapat ditemukan dalam kasus ini dimana secara perkembangan sosial maka calon isteri keduanya tersebut telah diterima oleh masyarakat adat dan telah dinikahkan dengan pemohon secara keagamaan, lalu secara perkembangan Undang-undang maka bahwa memang benar terhadap anak

³⁶Akbar Kurniawan dan Wahyuni Retnowulandari, "Alasan Berpoligami Dengan Mengenyampingkan Syarat Alternatif Demi Perlindungan Anak Dalam Kandungan Hasil Hubungan Sebelum Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1821/PDT.G/2013/ PA.SDA)," *Reformasi Hukum Trisakti Vol 1 No. 1* (2019): 7.

dari isteri keduanya tersebut akan kehilangan identitas ayahnya apabila tidak terjadi perkawinan yang sah secara hukum negara. Oleh karena itu, dapat ditemukan bahwa memang dalam kasus ini Hakim mengambil pertimbangan lainnya di luar UU Perkawinan untuk menetapkan putusannya.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a) Perkawinan poligami yang hanya sah menurut adat dan agama namun tidak didaftarkan akan memberikan akibat hukum yang sama sebagaimana perkawinan yang tidak sah menurut hukum negara. Anak yang terlahir dari perkawinan tersebut sama halnya dengan anak luar kawin dan akibatnya anak tersebut akan memiliki akta kelahiran yang hanya tercantum nama ibunya saja serta hanya memiliki hak mewaris terhadap ibunya dan keluarga ibunya saja. Selain itu, akibat perkawinan yang tidak dicatatkan juga berdampak tidak adanya hak harta bersama yang ada hanya harta bawaan yang dibawa oleh masing-masing pihak.
- b) UU Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 sama-sama menentukan bahwa syarat alternatif yang dapat berupa: istri tidak bisa menjalankan kewajibannya; istri mendapat cacat badan; atau istri tidak dapat melahirkan keturunan adalah bersifat wajib untuk dipenuhi agar Pengadilan dapat memberikan izin kepada seseorang yang ingin beristeri lebih dari seorang, namun dalam kasus ini syarat tersebut disimpangi dan Hakim bisa saja mengambil pertimbangan lainnya di luar UU Perkawinan untuk menetapkan putusannya demi melindungi status anak dari calon isteri keduanya.

2. Saran

- a) Perkawinan poligami yang meskipun telah sah dilaksanakan secara agama dan adat tetap saja harus juga didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status anak dan status harta bersama.
- b) Meskipun Hakim dalam memberikan izin bagi suami untuk beristeri lebih dari seorang dapat mengambil pertimbangan lainnya di luar UU

Perkawinan, namun tetap saja ketentuan dalam UU Perkawinan berkaitan dengan syarat alternatif harus dijadikan pertimbangan karena syarat tersebut bersifat wajib. Namun apabila Hakim berpandangan lain maka harus diuraikan dengan jelas mengenai alasan penyimpangan terhadap syarat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMMPress, 2020.
- Sirin, Khaeron. *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Syah R., A. Sakti Ramdhon. *Perundang-Undangan Indonesia: Kajian Mengenai Ilmu dan Teori Perundang-Undangan serta Pembentukannya*. Makassar: Social Politic Genius, 2020.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Wisnubroto, A.P.. *Kebahagiaan Perkawinan*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Wiludjeng, J.M. Henny. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.

B. Jurnal

- Ginting, Raymond dan I Ketut Sudantra. "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama." *Kertha Semaya Vol. 02 No. 06* (Oktober 2014): 4.
- Kurniawan, Akbar dan Wahyuni Retnowulandari. "Alasan Berpoligami Dengan Mengenyampingkan Syarat Alternatif Demi Perlindungan Anak Dalam Kandungan Hasil Hubungan Sebelum Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1821/PDT.G/2013/ PA.SDA).", *Reformasi Hukum Trisakti Vol 1 No. 1* (2019): 7.

Prasetyo, Agung Basuki. “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat.” *Administrative Law & Governance Journal Volume 2 Issue 1* (March 2020): 31.

C. Putusan

Pengadilan Negeri Denpasar. Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 682/Pdt.P/2016/PN.Dps.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974. LN Nomor 1, TLN No. 3019.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. PP No. 9 Tahun 1975. LN Nomor 12, TLN No. 3050.